




Pemerintah Kota Dumai Dinas Perikanan

Perubahan



Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)

T.A. 2021-2026





WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.
6. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Adapun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 23 September 2021

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 23 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 33 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN
 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2021-2026

| NO | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| 1. | SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 2. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 3. | INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI |
| 4. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI |
| 5. | DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI |
| 6. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI |
| 7. | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA DUMAI |
| 8. | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI |
| 9. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI |
| 10. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI |
| 11. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI |
| 12. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI |
| 13. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI |
| 14. | DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI |
| 15. | DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI |
| 16. | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI |
| 17. | DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI |
| 18. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI |
| 19. | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI |
| 20. | DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI |
| 21. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI |
| 22. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI |
| 23. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI |
| 24. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI |
| 25. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI |
| 26. | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI |
| 27. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI |
| 28. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI |
| 29. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI |
| 30. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI |
| 31. | KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI |
| 32. | KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI |
| 33. | KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI |
| 34. | KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI |
| 35. | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 36. | KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI |
| 37. | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini dapat disusun, yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka tugas pokok institusi sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sistematika sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005. Semua program dan kegiatan yang tersusun di dalam RENSTRA ini sedapat mungkin telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis disusun sebagai pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi SKPD, perumusan program dan kegiatan (strategis, prioritas dan arah kebijakan) selama periode 5 (lima) tahun, selanjutnya Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang dievaluasi melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKP).

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan. Dokumen ini di buat untuk dapat di jadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penerima mandat, dimana proses penyusunannya telah diupayakan memenuhi sistem dan mekanisme sebagaimana ditetapkan.

Dumai, 2021

Plt. KEPALA,

MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, MT

Pembina

NIP. 19750313 199403 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 9 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 9 |
| 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah | 11 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 16 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 31 |
| | |
| III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 33 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD | 33 |
| 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Terpilih | 35 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi Riau | 41 |
| 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 42 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 44 |
| | |
| IV. TUJUAN DAN SASARAN | 46 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 46 |
| | |
| V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 49 |
| VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 51 |
| VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 57 |
| VIII. PENUTUP | 60 |
| IX. LAMPIRAN LAMPIRAN | |

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasir secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Rencana Strategis sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menjelaskan rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, menjadikan pemerintah sebagai penerima amanah ataupun mandat perlu mengantisipasinya sejak awal dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan kepada pelayanan masyarakat yang prima. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai tahap yaitu dengan mengukur perencanaan secara optimal yang disertai dengan pemantauan, pengendalian serta evaluasi secara efektif dan efisien. Guna keperluan ini dibutuhkan suatu Perencanaan Strategik sebagai instrumen mencapai apa yang telah digariskan.

Renstra juga dapat mengawal kebijakan mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan secara berurutan dan bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD.

Menelusuri pengertian renstra maka sudah selayaknya suatu instansi yang akan melaksanakan pembangunan wajib memiliki dokumen ini sebagai wujud dokumen atau landasan awal dalam menjalankan pola pembangunan lima tahun sesuai dengan visi dan misi walikota terpilih.

Semangat reformasi telah merubah proses perencanaan yang disusun dalam suatu perencanaan strategis secara priodik, terukur yang diwujudkan dalam Administrasi Negara dan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip "good government" .

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transformasi serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, maka salah satunya perlu disusun perencanaan strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Sebagai dasar dan acuan ketentuan yuridis dalam penyusun perencanaan strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).
9. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai.
10. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan Kota Dumai.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021 - 2026 adalah:

- a. Dokumen perencanaan arah langkah pembangunan di bidang Perikanan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan agenda kerja tahunan Dinas Perikanan dan

pedoman untuk mencapai Visi dan Misi Kepala daerah yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di Dinas Perikanan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan Perikanan periode tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Merumuskan program-program strategis dan prioritas serta arah kebijakan dengan berbasiskan sumber daya lokal sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas.
- c. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan kelautan dan Perikanan kepada masyarakat, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
- d. Merupakan target kualitatif sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

Sedangkan tujuan Penulisan RENSTRA adalah:

- a. Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai untuk periode tahun 2021 - 2026.
- c. Untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan yang disepakati bersama dibidang Perikanan sehingga upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai selama tahun 2021-2026 .
- d. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra. OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada tahun mendatang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target pada 4 tahun sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM), dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bagian III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD pada tahun rencana.

Bab IV. Tujuan, dan sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

Bab VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

Bab VIII. Penutup.

Pada bagian ini menjelaskan kebijakan yang akan dilakukan pada masa transisi kepemimpinan kepala daerah terpilih yang baru untuk jangka waktu 2021-2026.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASIPERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kota Dumai mengemban amanah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat perikanan, maka disusun tugas dari fungsi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan mempunyai fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan.

- b. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan tugas:
 1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya;
 2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup fungsinya;
 4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
 5. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 64 tahun 2016 dimaksud jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai susunan/struktur sebagai berikut :



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Bidang Pembudidayaan Ikan, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan;
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
4. Bidang Kenelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Kenelayanan;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

5. Unit-unit Pelaksana Teknis
 - a. Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Air Payau
 - b. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar dan Pakan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Susunan kepegawaian sebagai sumberdaya manusia pendukung Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021 dapat dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021 berjumlah 27orang, terdiri dari PNS. Komposisi pegawai Dinas PerikananKota Dumai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1. Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun2021

| No | Uraian | Komposisi Pegawai | |
|----|--------|-------------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1. | PNS | 15 | 12 |
| | Total | 15 | 12 |

Sumber Data : Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai

2.2.2. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari latar belakang pendidikan PNS terdiri dari Tenaga teknis Perikanan dan kelautan sebanyak 21 orang dan Tenaga Non Teknis sebanyak5orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021.

| No. | Tingkat Pendidikan | Teknis | Non Teknis | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1. | Pasca Sarjana | 5 | - | 5 |
| 2. | Sarjana | 16 | - | 16 |
| 3. | Sarjana Muda | - | - | - |
| 4. | SLTA | - | 5 | 5 |
| 5. | SLTP | - | - | - |
| 6. | SD | - | - | - |
| Jumlah | | 21 | 5 | 26 |

Sumber Data : Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai

2.2.3. Kualifikasi Golongan

Kualifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kota Dumai sampai tahun 2021 terdiri dari golongan IV sejumlah 4 orang, golongan III sejumlah 19 orang, dan golongan II sejumlah 3 orang. Kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Kualifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021.

| No | Kualifikasi Golongan | Jumlah | Ket |
|---------------|----------------------|-----------|-----|
| 1. | Golongan IV | 5 | - |
| 2. | Golongan III | 18 | - |
| 3. | Golongan II | 3 | - |
| 4. | Golongan I | 0 | - |
| Jumlah | | 26 | |

Sumber Data : Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai

2.2.4. Jabatan Struktural

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 64 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan Desember tahun 2016,

susunan organisasi perangkat daerah Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Personalia yang telah menduduki jabatan sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan sejumlah 16 orang terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 3 orang dan eselon IV sejumlah 12 orang. Uraian personalia tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Personalia Dinas Perikanan Kota Dumai yang Menduduki Jabatan Struktural kondisi Sampai Desember 2021.

| No | Jabatan | Nama Pejabat/NIP/Pangkat | SK Pengangkatan | Eselon |
|-----|--|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Plt. Kepala Dinas | Mukhlis Suzantri, S.Hut. T,MT NIP. 19750313 199403 1 002 Pembina (IV/a) | Walikota Dumai 183/BKPSDM/MK/ SP/2021 22-06-2021 | II |
| 2. | Sekretaris | Mukhlis Suzantri, S.Hut. T,MT NIP. 19750313 199403 1 002 Pembina (IV/a) | Walikota Dumai 407/Tahun/2021 22-06-2021 | |
| 3. | Kasubbag Tata Usaha | Elya Zusra, S.Sn NIP.19650127 198601 2 002 Pembina.(IV/a) | Walikota Dumai 629/BKPP/2017 05-09-2017 | IV/a |
| 4. | Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset | Harwianda Arfandhi, S.Pi NIP. 19810712 201001 1 028 Penata, (III/c) | Walikota Dumai 407/Tahun/2021 22-06-2021 | IV/e |
| 5. | Kepala Bidang Kenelayanan | ir. Devisri NIP. 19651028 199903 1 007 Penata Tk. I, (IV/b) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | III/b |
| 6. | Kepala Seksi Kenelayanan | Maizul, S.Pi NIP.19671219 200112 1 002 Penata Tk.I, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |
| 7. | Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan | Tri Iriani, S.Pi NIP.19641229 198903 2 003 Penata Tk. I, (III/d) | Walikota Dumai 609/BKPP/2018 24-09-2018 | IV/a |
| 8. | Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan | Dedy Hendrizal, S.Pi. NIP.19770903 200604 1 006 Penata, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |
| 9. | Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan | Isroyanti, S.Pi, M.Si NIP. 19760726 200212 2 014 Pembina, (IV/a) | Walikota Dumai 609/BKPP/2018 24-09-2018 | III/b |
| 10. | Kepala Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan | Nazifah, S.Pi NIP. 19701125 200003 2 003 Penata, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |

| | | | | |
|-----|---|--|--|------|
| 11. | Kepala Seksi Sarana, Prasarana Dan Produksi Perikanan | Surya, S.Pi NIP. 19760526 200312 1 005 Penata Tk. I, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |
| 12. | Kepala Seksi Kesehatan Ikan Dan Lingkungan | Sri Gustiana Candra, S.Pi, M.Sc. NIP. 19750815 201001 2 012 Penata, (III/c) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |
| 13. | Ka. UPT Balai Benih Ikan Air Tawar | Neldi, S.Pi. NIP. 19750129 200212 1 003 Penata Tk. I, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |
| 14. | Ka Subbag. Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan Air Tawar | Evi Novita, S.Pi NIP. 19781021 200604 1 006 Penata Muda Tk. I, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/b |
| 15. | Ka. UPT Balai Budidaya Air Payau | Teguh Wiyono, S.SLPI NIP. 19720416 200003 1 002 Penata, (III/d) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/a |
| 16. | Ka Subbag Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan Air Payau | Kartini Sari Dewi, S.Pi, M.Si NIP. 19840421 201001 2 043 Penata, (III/c) | Walikota Dumai 612/BKD/2016 30-12-2016 | IV/b |

Sumber Data : Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai

2.2.5. Aset / Modal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kota Dumai tidak terlepas dari ketersediaan Asset dan Modal perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran, dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.5 Asset dan Modal yang dimiliki Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2020

| No | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang dalam Bidang |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | TANAH | 4 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | |
| | a. Alat Besar | 17 |
| | b. Alat-alat Angkutan : | 10 |
| | c. Alat Bengkel dan Alat Ukur | 4 |
| | d. Alat Pertanian | 62 |
| | e. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 368 |
| | f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 2 |
| | g. Alat Laboratorium | 38 |
| | h. Komputer | 34 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 67 |
| | a. Bangunan Gedung | 65 |
| | b. Tugu Titik Kontrol/Pasti | 2 |
| 4 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGRASI | 16 |
| | a. Jalan dan Jembatan | 2 |
| | b. Bangunan Air | 13 |
| | c. Jaringan | 1 |
| 5 | ASET LAINNYA | 150 |
| | a. Aset Tidak Berwujud | 1 |
| | b. Aset Lain- lain | 149 |

2.2.6. Unit Usaha yang Masih Operasional

Dari hasil verifikasi asset dan modal yang ada di Dinas Perikanan Kota Dumai, yang masih operasional dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- Escavator, ada 1 unit dengan kondisi baik
- Kantin Dinas Perikanan Kota Dumai 1 unit
- Lapangan Olah Raga di Dinas Perikanan Kota Dumai keadaan baik
- Instalasi Balai Benih Ikan Air Tawar di Bagan Besar

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.3.1. Kinerja Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Wilayah Pesisir (dengan SOPD baru Bidang Kenelayanan dan Bidang Pembudidayaan Ikan)

Pencapaian kinerja Bidang Perikanan dan Keluatan di lambangkan pada pencapaian peningkatan produksi hasil perikanan baik air tawar, air payau dan penangkapan. Ungkapan keberhasilan Program yang memiliki sasaran meningkatkan produksi melaluiintensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan dan penangkapan peroleh sebagai table 5 berikut ini.

Tabel 2.6 (TC-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai

| No. | Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Dinas Perikanan ke | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | Rasio Capaian Kinerja Tahun ke | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Nilai Konsumsi ikan (Kg/kapita/th) | | | | 31 | 103,24 | 103,25 | 103,26 | 31 | 103,24 | 103,24 | 107,47 | 100% | 100% | 100% | 104,07 |
| 2 | Produksi perikanan budidaya (ton) | | | | 203,24 | 238,5 | 255,2 | 273,06 | 342,40 | 256,64 | 256,64 | 284,87 | 168,7% | 107,61% | 126% | 104,32 |
| 3 | Produksi perikanan tangkap (Ton) | | | | 275,42 | 289,19 | 303,65 | 318,83 | 930,84 | 571,72 | 812,58 | 585,79 | 337,97% | 197,69% | 267,60% | 183,73 |
| 4 | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbina (kelompok) | | | | 28 | 31 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 28 | 100% | 80,64% | 67,56% | 75,67 |
| 5 | Jumlah kelompok nelayan yang terbina (kelompok) | | | | 28 | 28 | 31 | 34 | 28 | 18 | 19 | 18 | 100% | 64,28% | 61,29% | 52,94 |


Tabel 2.7 . Pertumbuhan produksi hasil perikanan selama kurun waktu 2016 s/d 2020

| No | Sasaran | Indikator | Capaian Kinerja (Ton/thn) | | | | | Pertumbuhan Rata-rata / thn |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 525 | 930,82 | 571,72 | 812,58 | 585,79 | 685,18 |
| 2 | | Jumlah Produksi Perikanan Air Tawar | 251,50 | 324,40 | 233,79 | 283,93 | 175,96 | 253,92 |
| 3 | | Jumlah Produksi Perikanan Air Payau | 8,86 | 17,93 | 22,84 | 18,15 | 11,36 | 15,94 |
| Jumlah | | | 785,36 | 1273,15 | 828,35 | 1114,66 | 773,66 | |

Sumber : Dinas Perikanan Kota Dumai

Dari Tabel 2.7 terlihat adanya rata-rata produksi tangkap sebesar 685,18 ton, namun ada peningkatan produksi pada tahun 2017, hal ini karena banyaknya hasil tangkapan nelayan karena keadaan alam yang mendukung nelayan untuk pergi melakukan penangkapan ikan.

Gambar 1. Diagram Produksi Perikanan



Mencermati tabel tersebut produksi perikanan tangkap naik seiring dengan pemanfaatan pelayanan fasilitas yang ada di PPI. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan memacu produksi tangkap yang selanjutnya diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi akan protein di Kota Dumai.

Produksi budidaya air tawar naik tidak terlepas dari kegiatan pelatihan intensifikasi budidaya perikanan bagi pemula. Pelatihan pengembangan usaha kecil seperti pelatihan teknis budidaya.

Peningkatan sarana Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Bagan Besar juga menjadi pemicu peningkatan produksi perikanan air tawar dengan hasil benih ikan unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan budidaya air tawar Kota Dumai. Hasil Produksi Benih Ikan BBI Bagan Besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8. Jumlah Produksi Balai Benih Ikan (BBI) Bagan Besar

| NO | JENIS IKAN | 2016 (ekor) | 2017 (ekor) | 2018 (ekor) | 2019 (ekor) | 2020 (ekor) |
|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GURAMI | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NILA | 86.355 | 277.398 | 137.585 | 49.999 | 254.685 |
| 4 | LELE DUMBO | 173.650 | 541.025 | 265.375 | 70.275 | 223.395 |
| 5 | PATIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BAUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BAWAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 260.005 | 818.923 | 402.960 | 120.274 | 478.080 |

Sumber : Dinas Perikanan Kota Dumai



Gambar 2.

Perikanan budidaya air payau merupakan usaha yang dibuka pada awal tahun 2001 dengan pembangunan tambak di Sei. Geniot. Namun usaha ini terus mengalami kemunduran. Hal ini karena kenaikan ongkos produksi yang terjadi setiap tahun sedangkan hasil produksi yang bernilai stabil.

Upaya institusi dalam menyikapi permasalahan budidaya air payau dengan cara mencari jenis budidaya alternatif salah satu adalah uji coba budidaya ikan bandeng, budidaya kerapu, dan budidaya kakap. Namun dalam perjalanannya usaha budidaya bandeng menjadi usaha yang paling mampu dilakukan oleh masyarakat, tapi masih memiliki permasalahan dalam bidang pemasaran produksi.

Tak kalah penting dalam peningkatan produksi perikanan adalah kegiatan yang melestarikan lingkungan perikanan. hal ini penting mengingat usaha perikanan adalah usaha yang renewable atau dapat dikitar semula.

Bila mengacu tabel diatas dapat dianalisa bahwa kinerja pencapaian sudah tercapai produksi target tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu 930,84ton, hal ini dikarenakan tingkat produksi menjadi aktifitas utama sebagai mata pencaharian. Institusi kesulitan dalam mengintroduksi teknologi karena kelompok masih formula dan masih terpisah pisah dari rumah ke rumah.

Pembinaan terhadap masyarakat pesisir yang memang mencapai target yang memuaskan karena faktor masyarakat yang memang memiliki orientasi atau pandangan pesisir, sehingga lebih mudah untuk diberikan pemahaman tentang arti pentingnya pesisir. Hal ini juga tergambar dari capaian pada tingkat kesadaran masyarakat pesisir dalam mensikapi arti penting menjaga kondisi kawasan pesisir yang rentan degradasi terhadap lingkungan.

Tabel 2.9 (TC-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|------|-----|---|------|---------------|---------------|----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.616.463.754 | 1.887.538.000 | 1.786.039.393 | 1.897.529.001 | 1.606.971.600 | 1.730.647.931 | 1.086.861.164 | 682.819.812 | 99 | 92 | 61 | 36 | 1.794.392.537 | 1.276.825.127 | | |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.670.000 | 2.400.000 | 2.208.000 | 448.000 | 1.370.000 | 825.000 | 92 | 19 | 51 | 34 | 2.467.500 | 1.212.750 | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 847.653.204 | 897.369.000 | 234.628.792 | 213.104.800 | 838.878.300 | 802.463.564 | 159.087.051 | 169.719.532 | 99 | 89 | 68 | 80 | 548.188.949 | 492.537.112 | | |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 23.360.000 | 76.780.000 | 9.820.000 | 9.820.000 | 23.310.000 | 76.780.000 | 9.670.000 | 0 | 100 | 100 | 98 | 81 | 29.945.000 | 27.440.000 | | |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 12.800.000 | 9.050.000 | 9.955.000 | 9.955.000 | 12.620.000 | 7.908.349 | 8.094.742 | 6.788.875 | 99 | 87 | 81 | 82 | 10.440.000 | 8.853.242 | | |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 80.893.600 | 88.719.200 | 118.279.020 | 118.279.020 | 80.854.000 | 85.853.600 | 73.799.020 | 79.980.000 | 100 | 97 | 62 | 83 | 101.542.710 | 80.121.655 | | |
| Penyediaan alat tulis kantor | 78.312.000 | 82.567.250 | 173.692.870 | 216.077.958 | 78.312.000 | 82.567.000 | 71.477.000 | 59.563.000 | 100 | 100 | 41 | 84 | 137.662.520 | 72.979.750 | | |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 35.947.000 | 40.266.000 | 49.729.800 | 55.769.700 | 35.910.000 | 36.240.000 | 32.760.000 | 7.620.000 | 100 | 90 | 66 | 85 | 45.428.125 | 28.132.500 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 19.247.950 | 25.432.050 | 26.676.465 | 80.489.923 | 19.185.000 | 7.500.000 | 17.045.000 | 0 | 100 | 29 | 64 | 86 | 37.961.597 | 10.932.500 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 22.700.000 | 80.659.846 | 78.500.000 | 0 | 0 | 30.605.950 | 0 | 0 | 0 | 38 | 87 | 45.464.962 | 7.651.488 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.050.000 | 14.400.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.030.000 | 7.930.000 | 7.200.000 | 6.900.000 | 100 | 55 | 100 | 88 | 8.462.500 | 6.765.000 |
| Penyediaan makanan dan minuman | 16.500.000 | 20.700.000 | 21.870.000 | 24.975.000 | 16.383.000 | 16.575.000 | 26.895.000 | 3.900.000 | 99 | 80 | 123 | 89 | 21.011.250 | 15.938.250 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 281.900.000 | 381.254.500 | 845.057.600 | 845.057.600 | 281.881.300 | 380.781.418 | 443.057.401 | 133.323.405 | 100 | 100 | 52 | 90 | 588.317.425 | 309.760.881 |
| Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 74.400.000 | 81.900.000 | 61.800.000 | 81.900.000 | 74.400.000 | 81.600.000 | 61.800.000 | 61.200.000 | 100 | 100 | 100 | 91 | 75.000.000 | 69.750.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | 138.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 138.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 153.000.000 | 100 | 100 | 100 | 92 | 142.500.000 | 144.750.000 |
| Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur | 341.048.500 | 406.981.704 | 336.746.882 | 401.981.704 | 332.462.000 | 391.093.987 | 662.552.305 | 244.099.500 | 97 | 96 | 194 | 94 | 371.689.698 | 405.051.968 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 11.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 7.998.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95 | 4.000.000 | 1.999.745 |
| Pengadaan mebeleur | 0 | 0 | 17.100.000 | 9.500.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 96 | 6.650.000 | 4.500.000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 19.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 17.000.000 | 323.081.000 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 97 | 24.750.000 | 85.020.250 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 310.744,500 | 365.985,704 | 291.744,011 | 291.545,704 | 307.954,800 | 355.493,967 | 287.536,325 | 237.633,600 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 315.004,980 | 297.154,673 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 30.304,000 | 21.996,000 | 16.902,871 | 15.936,000 | 24.507,200 | 18.600,000 | 15.936,000 | 6.466,000 | 81 | 85 | 94 | 99 | 99 | 21.284,718 | 16.377,300 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 81.842.000 | 59.709.000 | 59.731.500 | 79.884.113 | 80.679.100 | 59.274.200 | 67.557.000 | 0 | 99 | 99 | 113 | 101 | 101 | 70.291.653 | 51.877.575 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan kiktisar realisasi kinerja SKPD | 39.552.000 | 29.739.000 | 39.761.500 | 59.914.113 | 38.531.000 | 29.419.200 | 47.952.000 | 0 | 97 | 99 | 121 | 102 | 102 | 42.241.653 | 28.975.550 |
| Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 9.150.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 9.010.000 | 9.886.000 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 103 | 103 | 4.787.500 | 4.723.750 |
| penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 33.140.000 | 19.970.000 | 19.970.000 | 19.970.000 | 33.138,100 | 19.970.000 | 19.605.000 | 0 | 100 | 100 | 98 | 104 | 104 | 23.262.500 | 18.178.275 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|-----|-----|-------------|-------------|------------|
| Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 42309090 | 0 | 0 | 0 | 94 | 106 | 22.500.000 | 10.577.273 |
| Penyebarluasan Informasi Jembangnan daerah dan Informasi Hari- hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | 0 | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 42309090 | 0 | 0 | 0 | 94 | 107 | 22.500.000 | 10.577.273 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 73 | 109 | 15.000.000 | 5.500.000 |
| Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 73 | 110 | 15.000.000 | 5.500.000 |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 454.611.800 | 568.000.000 | 670.000.000 | 500.000.000 | 454.350.000 | 536.601.263 | 708.049.313 | 126.850.000 | 100 | 1 | 105 | 112 | 548.152.950 | 455.962.644 | |
| Pengembangan bibit ikan unggul | 348.691.800 | 309.731.400 | 179.731.400 | 159.731.400 | 348.640.000 | 307.738.900 | 259.434.802 | 0 | 100 | 1 | 144 | 113 | 249.471.500 | 228.953.426 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Pendampingan pada kelompok jani pembudidayaan ikan | 105.920.000 | 140.000.000 | 137.323.600 | 137.323.600 | 105.710.000 | 124.300.000 | 134.840.000 | 122.800.000 | 100 | 1 | 98 | 114 | 130.141.800 | 121.912.500 |
| Pembinaan dan pengembangan perikanan | 0 | 74.590.000 | 239.590.000 | 89.590.000 | 0 | 65.607.363 | 209.971.500 | 0 | 0 | 1 | 88 | 115 | 100.942.500 | 68.894.716 |
| Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan | 0 | 43.678.600 | 43.355.000 | 43.355.000 | 0 | 38.955.000 | 43.130.000 | 0 | 0 | 1 | 99 | 116 | 32.597.150 | 20.521.250 |
| Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 58.673.011 | 4.050.000 | 0 | 0 | 84 | 117 | 35.000.000 | 15.680.753 |
| Program pengembangan perikanan tangkap | 235.585.000 | 401.000.000 | 510.000.000 | 400.000.000 | 235.109.200 | 395.757.800 | 662.980.400 | 110.575.000 | 100 | 1 | 130 | 119 | 386.646.250 | 351.105.600 |
| Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap | 70.730.000 | 203.050.000 | 390.100.000 | 400.000.000 | 70.334.200 | 202.445.800 | 662.980.400 | 110.575.000 | 99 | 1 | 170 | 120 | 265.970.000 | 261.583.850 |
| Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | 164.855.000 | 197.950.000 | 119.900.000 | 0 | 164.775.000 | 193.312.000 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 121 | 120.676.250 | 89.521.750 |
| Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 49.650.000 | 150.000.000 | 82.909.846 | 75.400.000 | 49.491.200 | 0 | 91.431.901 | 99.610.000 | 100 | 0 | 110 | 123 | 89.489.962 | 60.133.275 |
| Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan | 49.650.000 | 150.000.000 | 82.909.846 | 75.400.000 | 49.491.200 | 0 | 91.431.901 | 99.610.000 | 100 | 0 | 110 | 124 | 89.489.962 | 60.133.275 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|---|-----|-----|-------------|-------------|
| Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | 174.504.996 | 305.535.946 | 223.378.609 | 329.629.923 | 174.458.000 | 202.078.184 | 363.532.000 | 40.800.000 | 100 | 1 | 163 | 126 | 258.262.369 | 195.217.046 |
| Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan | 174.504.996 | 305.535.946 | 223.378.609 | 329.629.923 | 174.458.000 | 202.078.184 | 363.532.000 | 40.800.000 | 100 | 1 | 163 | 127 | 258.262.369 | 195.217.046 |

BAB. III**PERMASALAHAN DARI ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI****3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang tugas dan fungsinya pada urusan bidang kelautan dan perikanan ini menjadi salah satu terjaminnya ketersediaan pangan daerah Kota Dumai. Hal ini dicerminkan melalui misi ke I (satu) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026. Kebijakan dan strategi urusan bidang kelautan dan perikanan ditunjukkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan memenuhi ketersediaan pangan utama, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein asal hewani dan protein asal ikan di Kota Dumai, Provinsi Riau dan juga di luar provinsi. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pemanfaatan potensi penangkapan ikan di Kota Dumai belum optimal | - Rendahnya tingkat daya saing nelayan Kota Dumai | - Alat Tangkap Masih sederhana. - Armada Penangkapan masih skala kecil - Minimnya permodalan - Sumberdaya manusia rendah |
| 2 | Penurunan potensi Sumber Daya Ikan | - Degradasi Lingkungan | - Wilayah penangkapan merupakan wilayah pelayaran - Alat Tangkap yang tidak ramah lingkungan - Rusaknya ekosistem hutan mangrove - Limbah industri yang tidak terkendali |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Nilai Tambah Produk perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya diversifikasi olahan produk perikanan - Pengolahan belum sesuai standar | <ul style="list-style-type: none"> - Belum kontinu bahan baku dasar untuk pengolahan - Kurangnya pengetahuan dan manfaat yang didapat dari diversifikasi olahan produk perikanan - teknologi yang digunakan masih sederhana - Tidak memiliki link/jaringan pemasaran - tidak memiliki izin usaha - rendahnya SDM yang dimiliki - Sarana dan prasarana yang tidak mendukung |
| 5. | | <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan angka konsumsi ikan | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang manfaat konsumsi ikan - Ikan dianggap tidak memiliki nilai gizi dibandingkan produk hewan lainnya, seperti daging sapi dan ayam - tidak ada variasi menu/olahan ikan yang membuat masyarakat gemar makan ikan |
| 6. | Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada pengawasan di wilayah Perairan Umum Kota Dumai | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran - Tidak ada sarana prasarana dan aparatur Dinas |

Berdasarkan hasil identifikasi dari tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana Prasarana dibandingkan dengan luas wilayah Kota Dumai lebih memadai.
2. Keterbatasan sumber dana untuk sektor perikanan yang menjadi titik krusial dalam menjalankan kegiatan/program yang efektif dan efisien.
3. Kejelasan target/ sasaran program/ kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas pembibitan dan pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul lokal dan benih unggul produk unggulan.
5. Pengembangan budidaya perikanan yang mampu meningkatkan produksi pembudidaya ikan lokal untuk mengurangi ketergantungan produk dari luar kota.

6. Peningkatan teknologi kelautan dan perikanan tepat guna di masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam budidaya ikan.
7. Pengembangan pakan alami, sehingga agar dapat meringankan biaya produksi.
8. Peningkatan pemasaran dengan pengolahan ikan beragam dan bervariasi.
9. Peningkatan kelembagaan perikanan yang mendukung produktivitas budidaya ikan.
10. Pengembangan infrastruktur dibidang kelautan dan perikanan yang mendukung upaya perbibitan, pembenihan, budidaya dan pemasaran hasil produksi.
11. Pemanfaatan lahan kritis untuk usaha perikanan, meminimalisasi degradasi lingkungan pesisir, penataan ruang produksi perikanan.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Penetapan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi Pembangunan Propinsi Riau adalah: "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025".

Mengacu kepada Visi Propinsi Riau dan bertolak pada kondisi empirik maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 -2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.

Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Tahun 2026 Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

3.2.2. Misi

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan bidang perikanan adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Tabel 3.2. Telaahan misi dan program KDH terpilih dengan faktor penghambat dan pendorong.

| Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu | | | | |
|--|--|---|--|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya Saing dan bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri | | | |
| | Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2. Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Data informasi dan hasil produksi perikanan tangkap yang tidak akurat | 1. Tidak adanya kemudahan teknologi dalam penginputan data, baik itu berupa database, maupun penggunaan aplikasi 2. Mahalnya biaya input produksi perikanan | 1. Komitmen Pimpinan |
| | | Penurunan potensi sumberdaya perikanan | 1. Tidak memiliki <i>fishing ground</i> karena merupakan jalur pelayaran. 2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 3. Ekosistem mangrove yang semakin sempit dan rusak 4. Limbah industri | 1. Perlu peninjauan kembali tentang wilayah <i>fishing ground</i> dan jalur pelayaran 2. Terciptanya alat tangkah ramah lingkungan yang bisa meningkatkan hasil pendapatan nelayan 3. Sosialisasi |

| Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu | | | | |
|--|---|--|--|--|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | | <p>dan sharing ilmu/pengetahuan tentang dampak negatif penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove.</p> <p>5. Penanaman mangrove sesuai dengan pola tanam dan jenis mangrove</p> <p>6. Perlunya komitmen pemerintah dan pihak terkait tentang pengelolaan limbah industri, sehingga tidak mengganggu ekosistem laut</p> |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap | Rendahnya daya saing masyarakat nelayan dalam meningkatkan kualitas hidupnya | 1. Kemudahan dalam akses ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk menunjang |

| Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu | | | | |
|--|---|---|---|--|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | | aktivitas penangkapan ikan di laut 2. Kemudahan dalam akses permodalan. 3. Manajemen SDM dan keuangan 4. Penguatan kelembagaan/ KUB nelayan |
| | | Illegal fishing | 1. Pengawasan di bawah kewenangan DKP Provinsi Riau, sehingga sulit dalam melakukan koordinasi 2. Tidak ada sarana dan prasarana pendukung 3. tidak memiliki SDM yang terampil dan profesional dibidangnya 4. Tidak ada sanksi hukum | 1. Komitmen Pimpinan dan stakeholder terkait 2. Penyediaan dan penempatan tenaga aparatur yang berkompeten dan tepat. 3. Tersedianya regulasi kelautan dan perikanan |
| | | 1. Menciptakan Daya Saing Produk 2. Meningkatkan nilai jual produk | 1. Belum kuatnya kelembagaan pengolahan hasil perikanan | 1. Terbentuknya kelompok pengolahan |

| Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu | | | | |
|--|---|--|--|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | 3. Meningkatkan keanekaragaman pangan asal bahan ikan | 2. Belum kontinu bahan baku dasar pengolahan produk perikanan 3. Masih rendahnya promosi hasil produk perikanan 4. Belum optimal sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran | 2. Dukungan sarana produksi, promosi dan pemasaran. |
| | | 1. Pemenuhan nilai konsumsi ikan | 1. Tingginya harga ikan dibandingkan protein hewani lainnya 2. Kurangnya sosialisasi tentang manfaat/kandungan gizi ikan 3. Kurangnya variasi menu/olahan produk perikanan | 1. Memiliki potensi kawasan pengembangan pangan 2. Sosialisasi gemarikan 3. Gencarnya promosi makan ikan melalui promosi Gemarikan dan Forikan. |
| | | Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah sungai, waduk, danau, | 1. Tidak ada regulasi yang mengatur pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | 1. Komitmen Pimpinan dan stakeholder terkait |

| Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | rawa dan genangan air lainnya | diwilayah sungai waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya. 2. Minimnya SDM dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan tersebut | 2. Rekrutmen dan penempatan aparatur dinas sesuai dengan kompetensi bidangnya |

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RPJMD PROVINSI RIAU.

Pembangunan tidak akan terwujud dengan baik apabila di lakukan oleh satu daerah saja, tetapi juga harus di dukung oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana tingkat kota saja tetapi juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pusat.

Tabel 3.3. Telaahan Renstra Pusat, Walikota dan Dinas.

| NO | Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan | Sasaran RPJMD Provinsi Riau | Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau | Sasaran RPJMD Kota Dumai |
|----|--|--|---|--------------------------------------|
| | Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong | Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu) | Misi III Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Inklusif, Mandiri dan | Meningkatkan ketahanan pangan daerah |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 Luas kawasan Perikanan 1.051,06 Ha terletak di Kecamatan Sungai Sembilan

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sasaran RTRW

| No | Sasaran RTRW | Permasalahan Pelayanan SKPD Kota Dumai | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Pengembangan sentra Budidaya Air Tawar (Lele, Nila dan Gurame) | Belum optimalnya pengembangan sentral perikanan Air Tawar | 1. Aksesibilitas transportasi sulit dijangkau 2. SDM pembudidaya masih rendah 3. Tumpang tindih pemanfaatan lahan | Kebutuhan ikan air tawar tinggi |
| 2. | Pengembangan sentra Budidaya Air Air Payau (Udang dan Bandeng) | Belum optimalnya pengembangan sentral perikanan Air Payau di karena daerah Payau | 1. Aksesibilitas transportasi sulit dijangkau 2. SDM pembudidaya masih rendah 3. Tumpang tindih pemanfaatan lahan | Tersedianya Ikan Runcah |
| 3. | Potensi Kegiatan Perikanan berupa penangkapan Ikan masih rendah | Daerah tangkapan masuk alur pelayan dan | Sarana Prasaran Penangkapan ikan masih sederhana belum memadai | Kebutuhan akan ikan laut cukup tinggi |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | | SDM masih bisa melakukan penangkapan lebih jauh | Juga belum untuk | |
|--|--|--|--|------------------------|--|

Berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Dumai terdapat tiga sasaran dalam Dinas perikanan yaitu 1). Pengembangan sentra Budidaya Air Tawar (Lele, Nila dan Gurame), 2). Pengembangan sentra Budidaya Air Air Payau (Udang dan Bandeng), 3). Potensi Kegiatan Perikanan berupa penangkapan Ikan masih rendah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai yaitu 1). Belum optimalnya pengembangan sentral perikanan Air Tawar, 2), Belum optimalnya pengembangan sentral perikanan Air Payau di karena daerah Payau dan 3). Daerah tangkapan masuk alur pelayaran.

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan Sasaran KLHS

| No | Sasaran KLHS | Permasalahan Pelayanan SKPD Kota Dumai | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|---------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Kurangnya Penyediaan Akses Permodalan bagi nelayan kecil dan kelompok | Keterbatasan dukungan permodalan | Persyaratan perbankan yang rumit | Ada LPMUKP |
| 2. | Belum optimalnya pelestarian wilayah pesisir | Sumberdaya manusia masih terbatas | -Tingginya tingkat abrasi -Anggaran terbatas | UU No 23 Tahun 2014 |

Dalam rangka pengembangan usaha Perikanan baik Budidaya air tawar dan payau serta Nelayan kecil, permasalahan utama yang selalu dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para pelayan / pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami

kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan. Saat ini sudah ada Lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP) yang berfungsi melaksanakan pengelolaan dana bergulir bagi pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah kelautan dan perikanan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Pembangunan sektor ekonomi di Kota Dumai adalah salah satunya pembangunan bidang urusan kelautan dan perikanan, hal ini juga dituang dalam misi 1 (satu) dalam RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Hal ini di dasarkan pada potensi yang bisa dikembangkan di Kota Dumai namun pelaku usaha di bidang tersebut masih memiliki pendapat yang terendah dari sektor lain.

Membangun bidang perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan tersebut. Keberlangsungan (sustainability) dari kawasan atau wilayah tersebut juga harus dilestarikan, hal ini juga menjadi hal pokok yang diperhatikan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan memfokuskan bidang tersebut untuk menjaga keseimbangan kawasan pesisir.

Menganut pada dua persoalan diatas yang sama-sama penting dan memiliki keterkaitan yang kuat, maka ada beberapa isu-isu strategis yang di petik dari informasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut :

1. Nilai pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan yang rendah di bandingkan pendapatan sektor lainnya, hal ini di pengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi perlu ditetapkan **tujuan dan sasaran** dalam bentuk terukur dan spesifik, merupakan kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Rumusan tujuan dan sasaran sebagai implementasi visi dan misi, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator tujuan/ sasaran | Satuan | Target kinerja Tujuan/ sasaran pada tahun ke- | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------------|-----------------|---|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha perikanan | - | Produksi perikanan budidaya | Ton | 273,89 | 292,18 | 288 | 308 | 329 | 352 | 377 |
| 2 | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya | Produksi perikanan tangkap | Ton | 318,83 | 334,77 | 706 | 742 | 778 | 818 | 853 |
| 3 | | | Cakupan bina kelompok budidaya | Kelompok | 37 | 40 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| 4 | | | Cakupan bina kelompok Nelayan | Kelompok | 34 | 37 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 5 | | | Angka konsumsi ikan | Kg/kapita/tahun | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

Mencermati tabel di atas dapat diartikan bahwa guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2022-2026, maka Dinas Perikanan harus mewujudkan capaian produksi untuk mencapai ukuran kesejahteraan yang digambarkan pada target tujuan dan sasaran RPJMD, kemudian hal ini juga harus di dukung oleh sumberdaya manusia pembudidaya atau nelayan yang baik melalui pembinaan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus.

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan lokal institusi juga harus bisa memenuhi atau mencapai target konsumsi ikan agar terpenuhinya kebutuhan gizi protein setiap individu masyarakat guna memenuhi tuntutan pangan masyarakat Kota Dumai.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna melaksanakan misi sebagai upaya mengatasi masalah sebagaimana dirumuskan dalam persoalan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Perlunya *networking* antar pelaku usaha perikanan dengan produsen produk perikanan;
2. Meningkatkan produksi pasca panen agar memiliki nilai tambah
3. Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian dengan sektor perikanan (Shrimp Estate) di Sungai Sembilan Kota Dumai.
4. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dalam bidang perikanan untuk masyarakat
5. Menjaga ketahanan pangan demi gizi masyarakat (Stunting) menjaditerpenuhi pangan protein hewani terutama dari ikan

Rumusan arah kebijakan berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dan pengaturan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan. Arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor perikanan;
- b. Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi, Meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman.
- c. Ekstensifikasi / Intensifikasi sektor perikanan;
- d. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk perikanan.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra

| VISI: TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU | | | |
|--|--|---|--|
| MISI I: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHAN DAN INDUSTRI | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha perikanan | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya | memperluas networking antar pelaku usaha dan perdagangan produk perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - penguatan kelembagaan dan permodalan pelaku usaha perikanan - Pemulihan Sumberdaya Perairan Umum, Daratan dan Laut - Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap |
| | | Peningkatan dan pengendalian pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran hukum pelaku usaha perikanan |
| | | Diversifikasi produk olahan perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan keamanan pangan - Penyediaan sarana dan prasarana, SDM serta mutu olahan produk perikanan - <i>Adding value product</i> |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| | | Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | - Angka konsumsi ikan kotaDumai |
|--|--|---|---------------------------------|

- introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut.
- b) Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
 - c) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Perikanan yang masih harus di benahi.
 - d) Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan,
 - e) Kurangnya pengawasan dan lemahnya manajemen informasi berbasis teknologi di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - f) Rendahnya akses modal terhadap usaha pembudidaya ikan dan nelayan karena masih kurang kepercayaan pengendalian modal tersebut.
2. Masih tingginya degradasi lingkungan terutama kawasan pantai baik secara alami maupun secara kesengajaan seperti:
- a) penebangan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir.
 - b) Pembangunan daerah industri dan aktifitasnya di daerah greenbelt.
 - c) Kawasan dipengaruhi oleh ROB.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan, selain itu merupakan penjabaran rinci langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan persoalan pembangunan perikanan secara sistematis dan berkesinambungan dalam kurun waktu 2022 s/d 2026.

Perumusan program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan Kelautan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026 sebagai payung hukum.

Mengacu kepada ketentuan di atas, diharapkan program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai dari setiap institusi dapat lebih terarah dan sinergi.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada OPD Dinas Perikanan Kota Dumai pada tabel 15 serta Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD pada tabel 16 sebagai berikut:

Selain program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, program yang berkaitan dengan lintas sektoral juga memegang peranan yang penting dalam mewujudkan Visi OPD seperti pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh instansi pekerjaan umum, instansi pendidikan, lingkungan hidup, tata kota, kesehatan dan bidang sekretariat Kota Dumai.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja dalam renstra ini dapat di arti dengan beberapa pengertian yang disampaikan oleh para pakar antara lain:

1. Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Contoh: berat badan bayi dan umurnya adalah indikator status nutrisi dari bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993).
2. Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
3. Indikator adalah variabel untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).

Mencermati pengertian tersebut dapat dikatakan ada dua kata kunci adalah pengukuran dan perubahan. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan "indikator" sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Indikator yang berfokus pada hasil binaan kepada proses-proses kunci serta spesifik. Indikator pelayanan adalah ukuran kuantitas sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas yang berdampak terhadap pelayanan.

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: 1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya. 2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome). Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Indikator Kinerja Utama sebaiknya ditetapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). IKU juga sebaiknya dinyatakan secara eksplisit dan rinci, sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2022-2026 Dinas Perikanan Kota Dumai

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal RPJMD 2020 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | Tahun 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Jumlah produksi perikanan | 626,95 | 994 | 1.049 | 1107,7 | 1.170 | 1.229 | 1.229 |
| 2 | Produksi perikanan budidaya | 286,55 | 287,545 | 307,673 | 329,210 | 352,255 | 377 | 377 |
| 3 | Produksi perikanan tangkap | 585,79 | 706,349 | 741,666 | 778,490 | 817,686 | 852,57 | 852,57 |
| 4 | Cakupan bina kelompok budidaya | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 |
| 5 | Cakupan bina kelompok Nelayan | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 6 | Angka konsumsi ikan | 103,26 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

BAB. VIII PENUTUP

8.1. PROGRAM TRANSISI

Penyusunan Renstra OPD merupakan strategis dalam mewujudkan pembangunan jangka waktu 5 tahun kedepan, sehingga pada akhir periode akan terjadi masa transisi yang akan ada kekosongan program dan kegiatan. Berkenaan dengan itu, maka OPD akan melanjutkan program yang sifatnya pembinaan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan, serta membina terhadap kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Selanjutnya OPD akan kembali menyusun Renstra untuk 5 tahun berikut yang berpatokan pada landasan RPJP, RPJMD dan RPJMN untuk pemimpin terpilih.

8.2. KAJIDAH PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Renstra (Rencana Strategi) merupakan dokumen dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja Tahunan) pada periode 2022-2026, kemudian akan dijadikan bahan panduan evaluasi kinerja selama 5 tahunan.

Harapan selanjutnya Renstra ini dapat menjadi pedoman, tuntunan dan evaluasi dalam langkah pembangunan usaha kelautan dan perikanan.

